BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis keuangan pada semester kedua tahun 2008 yang bermula dari Amerika Serikat kemudian merambat ke negara-negara lainnya termasuk Indonesia dan kemudian meluas menjadi krisis ekonomi secara global. *International Monetary Fund* (IMF) memperkirakan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,9% pada 2008 menjadi 2,2% pada tahun 2009. Meskipun demikian Bank Syariah mampu bertahan ditengah krisis keuangan global dikarenakan Pembiayaan perbankan syariah yang masih lebih diarahkan kepada aktivitas perekonomian domestik (Bank Indonesia, 2009).

Kekuatan Bank Syariah bertahan dalam krisis finansial global terlihat dari kinerja pertumbuhan pembiayaan bank syariah yang tetap tinggi sampai posisi Februari 2009 dengan kinerja pembiayaan yang baik (*Non Performing Financing* di bawah 5%). Penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah per Februari 2009 secara konsisten terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 33,3% pada Februari 2008 menjadi 47,3% pada Februari 2009. Sementara itu, komposisi pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mencapai Rp.46,8 triliun. Kinerja pertumbuhan industri yang mencapai rata-rata 46,32% dalam lima tahun terakhir. Kondisi tersebut memperlihatkan semakin meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah yang kemudian akan meningkatkan

signifikansi peran bank syariah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional(Bank Indonesia, 2009)

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai Syariah yang bersifat makro maupun mikro. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaranuang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan syariat Islam yaitu sistem *profit sharing*.

Awal penerapan profit dan loss sharing yang diterapkan oleh bank syariah berawal dari Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an, yaitu adanya ide mengenai pengelolaan dana haji secara non konvensional, dan institusi lainnya yang hadir sesuai dengan prinsip syariah berada di Kairo, Mesir yaitu Islamic Rural Bank desa Mith Ghamr tahun 1963. Penerapan perbankan syariah disini semacam lembaga keuangan bank yang ada di desa dan hanya berskala kecil, tapi dari sinilah berkembang awalnya system keuangan dan ekonomi Islam. Adapun bank yang digolongkan kepada perbankan generasi pertama adalah (Antonio, 2008):

a. *Faisal Islamic Bank*(di Mesir dan Sudan),
b. *Kuwait Finance House,*
c. *Dubai Islamic Bank,*

d. *Jordan Islamic Bank for Finance and Investment,*

e. *Bahrain Islamic Bank,*

f. *Islamic Internasional Bank for Investment and Development* (Mesir).

Perbankan syariah disini guna menjalankan banknya dengan menggunakan prinsip perbankan yang berlandaskan syariah Islam, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, titipan dan lainnya. Pada perbankan syariah ada produk-produk yang ditawarkan, ada produk pendanaan yang terdiri dari pendanaan dengan prinsip wadi'ah, pendanaan dengan prinsip qardh, pendanaan dengan prinsip mudharabah, dan pendanaan dengan prinsip ijarah. Ada pula produk pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang, perumahan dan properti yang di dalamnya menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa.

Prinsip umum dalam perbankan syariah merupakan perbankan yang berlandaskan pada bagi hasil. Secara umum prinsip bagi hasil dalam bank syariah menggunakan dua akad utama, yaitu: *musyarakah dan mudharabah* dan bank syariah juga dapat melakukan akad jual beli. Secara umum akad jual beli dalam perbankan syariah adalah *murabahah*

Mudharabah merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih di mana salah satu dari mereka bertindak sebagai pemodal, sedangkan pihak lain menyediakan keahlian atau manajemen untuk menjalankan usaha tertentu, misalnya perdagangan, industri, atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kerugian akan ditanggung oleh pihak pemodal sesuai dengan proporsi sahamnya dari total modal.

Kerugian oleh pihak pengelola menyebabkan ia tidak mendapatkan imbalan atas jasanya.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2008)

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menetukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Al Arif, 2012). Harga jual adalah harga beli penjual dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. *Murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Margin adalah besarnya keuntungan yang disepakati antara BSM dan nasabah atas transaksi pembiayaan dengan akad jual beli (Ridwan, 2011).

Dari ketiga prinsip umum bank syariah yaitu akad bagi hasil mudharabah, musyarakah dan akad marjin murabahah yang memiliki tingkat tingkat pembiayan terbesar adalah akad murabahah di dan dingkan akad mudharabah dan akad musyarakah. Hal ini terlihat data yang di rilis Bank Syariah Mandiri tahun 2014 di mana pembiayaan murabahah memiliki pembiayan sebesar Rp33.715 triliun, pembiayan mudharabah sebesar Rp 3.164 triliun dan pembiayan musyarakah sebesar Rp 7.646 triliun.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Dengan meningkatnya pembiayan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri akan membuat pendapatan bagi hasil yang diterianma oleh bank dan nasabah juga akan meningkat. Hal ini terlihat data yang di rilis bank syariah mandiri tahun 2014 di mana pendapatan bagi hasil atau marjin murabahah memiliki pendapatan sebesar Rp 3.87 triliun,pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar Rp 420,13 miliar dan pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar Rp 750,93 miliar (Bank Syariah Mandiri, 2014).

Salah satu faktor yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan bank adalah dengan melihat besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik individu maupun badan usaha. DPK memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan sumber dana yang lain. Oleh karena itu Bank Syariah Mandiri selalu berusaha meningkatkan DPK yang diperolehnya.Peningkatan DPK Bank Mandiri Syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Peningkatan DPK Bank Mandiri Syariah tidak terlepas dari nisbah yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada nasabah,hal ini terlihat dari besaran nisbah yang diberikan oleh pada tahun 2014 untuk Tabungan mudharabah dan Deposito mudharabah adalah sebesar 28,55% (Bank Syariah Mandiri, 2014).

Ada beberapa komponen dalam DPK Bank Syariah, yaitu Tabungan dan Deposito yang menerapkan prinsip mudharabah. Tabungan mudharabah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah. Dalam hal ini bank syariah mengelola dana yang diinvestasikan oleh penabung secara produktif, menguntungkan dan memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Hasil keuntungannya

akan dibagikan kepada penabung dan bank sesuai perbandingan bagi hasil atau nisbah yang disepakati bersama Islam juga menganjurkan untuk hemat dalam setiap pengeluaran. Deposito dengan prinsip *mudharabah* adalah adalah jenis investasi pada Bank dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo deposito (sesuai jangka waktunya).

Dari data yang dirilis oleh, Bank Syariah Mandiri tahun 2014 Tabungan dan Deposito mudharabah terus mengalami kenaikan, pada tahun 2013 Tabungan mudharabah adalah sebesar Rp 22.101 triliun dan Deposito mudharabah sebesar Rp 26.834 triliun,pada tahun 2014 Tabungan mudharabah seberar Rp 22.685 triliun dan Deposito mudharabah sebesar Rp 31.936 triliun (Bank Syariah Mandiri, 2014).

Dengan meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) akan membuat pembiayaan yang dilakukan juga meningkat dan pendapatan bagi hasil yang diterima bank dan nasabah juga mengalami peningkatan. Disini peneliti ingin melihat seberapa besar pengaruh pendapatanbagi hasil *mudharabah, musyarakah*, dan *murabahah* terhadap bagi hasil tabungan Bank Syariah Mandiri.

Penelitian ini adalah laporan keuangan kuartal yang diterbitkan Bank Syariah Mandiri tahun 2005-2014. Disini yang menjadi objek penelitian adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) karena BSM mendominasi sebagai pemimpin pangsa pasar industry perbankan syariah di Indonesia yaitu sebesar 35%. Salah satu indikatornya adalah pertumbuhan laba bersih yang pada Desember 2014 tercatat sebesar Rp551,07 miliar atau 31,67 persen dibanding posisi semula pada Desember 2013 sebesar Rp418,52 miliar. BSM mencatat kenaikan aset menjadi Rp34,09 triliun dengan komposisi dana

pihak ketiga Rp31.07 triliun dan pembiayaan Rp27,31 triliun. Secara pangsa pasar, aset BSM meningkat 34,71% (Bank Syariah Mandiri, 2014).

Besaran pendapatan yang didapat oleh suatu lembaga keuangan syariah sangatlah penting untuk perputaran kegiatan operasionalnya termasuk dalam menentukan bagi hasil dari suatu produk pembiayaan dan tabungan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat topik tersebut. Dimana pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta pendapatan margin *murabahah* yang menjadi variabel yang menentukan besaran bagi hasil tabungan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan penjabaran di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN MURABAHAH TERHADAP BAGI HASIL TABUNGAN (STUDI PADA BANK MANDIRI SYARIAH PERIODE 2005 - 2014)

1.2.Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap bagi hasil tabungan ?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap bagi hasil tabungan ?

3. Bagaimana pengaruh pendapatan bagi hasil murabahah terhadap bagi hasil tabungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah,musyarakah dan murabahah terhadap bagi hasil tabungan . Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap bagi hasil tabungan .
2. Menganalisis pengaruh pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap bagi hasil tabungan .
3. Menganalisis pengaruh pendapatan bagi hasil murabahah terhadap bagi hasil tabungan .

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan tambahan wawasan bidang ekonomi, sehingga penulis dapat mengembangkan ilmu yang di peroleh selama mengikuti perkuliahan.
2. Bagi Perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi bank mandiri syariah di Indonesia.dalam meningkatkan bagi hasil tabungan mudharabah.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

3. Bagi nasabah dan investor, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhibagi hasil tabungan mudharabah di bank syariah mandiri.
4. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan di bidang perbankan khususnya Perbankan Syariah dalam hal yang berkaitan dengan bagi hasil tabungan mudharabah.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri atas enam bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat,dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN LITERATUR

Merupakan kerangka teori yang digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Merupakan metode penelitian yang menguraikan jenis penelitian, data dan sumber data, spesifikasi model penelitian, defenisi operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Membahas tentang perkembangan bagi hasil *Tabungan Mudharabah* Bank Syariah Mandiri dan perkembangan variabel-variabel yang mempengaruhi bagi hasil tabungan mudharabah Bank Syariah Mandiri.

BAB V : ANASISI DATA DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang hasil penelitian, terdiri dari hasil pengolahan data dan analisis hasil estimasi.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA